



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA PENGESAHAN
RANCANGAN JADWAL ACARA RAPAT – RAPAT MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2015 - 2016
DAN LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UU NO. 16 TAHUN
2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2015-2016
TANGGAL 24 AGUSTUS 2015**

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat (Pleno) Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Senin, 24 Agustus 2015.
P u k u l	: 10.45 s/d 12.20 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: - Pengesahan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015 - 2016, dan - Laporan Hasil Pemantuan dan Peninjauan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Ketua Rapat	: Dr. H. Sarehwiyo, SH., MH.
Sekretaris	: Widiarto, S.H., M.H.
Hadir	: 42 orang, izin 8 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat (Pleno) Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyo, SH., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan anggota untuk memberikan tanggapan/masukan atas Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016.
3. Penyampaian laporan hasil pemantuan dan peninjauan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dilakukan ke 3 (tiga) daerah, yaitu

Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Jawa Tengah oleh Tenaga Ahli Badan Legislasi.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Legislasi pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015 - 2016, sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016;
2. Pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan DPR RI, yaitu;
 - 2.1 Rancangan Peraturan Bersama DPR-BPK tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI;
 - 2.2 Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan kedua atas Peraturan DPR RI No. 1 tentang Tata Tertib;
 - 2.3 Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas;
 - 2.4 Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RUU;
 - 2.5 Rancangan Peraturan DPR RI tentang Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI.
3. Pembahasan harmonisasi RUU, pada Masa Persidangan I Badan Legislasi akan melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi terhadap 7 (tujuh) RUU yaitu:
 - 3.1 RUU tentang Pertembakauan;
 - 3.2 RUU tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
 - 3.3 RUU tentang Jasa Konstruksi;
 - 3.4 RUU tentang Pertanahan;
 - 3.5 RUU tentang Kebudayaan;
 - 3.6 RUU tentang Sistem Perbukuan; dan
 - 3.7 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, namun mengingat RUU ini belum masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, sehingga apabila akan dilakukan harmonisasi harus disepakati bersama terlebih dahulu oleh Baleg dan Menkumham untuk dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
4. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemantauan dan peninjauan UU ke beberapa daerah yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014 - 2015.
5. Melakukan penyebaran/sosialisasi Undang-undang.

B. Tanggapan Anggota terhadap Rancangan jadwal acara rapat Badan Legislasi yang akan dilaksanakan oleh Badan Legislasi pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015 - 2016, yaitu:

1. Fraksi Nasdem sebagai pihak pengusul RUU tentang Pertembakauan meminta agar pembahasan RUU Pertembakauan diundur pada tanggal 7 September 2015, untuk memberi kesempatan bagi Fraksi Nasdem melakukan konsolidasi di Internal partai terlebih dahulu.
2. Perlu ada perubahan orientasi pandangan mengenai target/capaian penyelesaian RUU, bukan didasarkan pada jumlah/kuantitas RUU yang dihasilkan namun lebih kepada materi/substansi RUU yang dihasilkan harus dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan UU lainnya.
3. Terkait dengan informasi agenda rapat, diharapkan informasi yang diberikan kepada Anggota Baleg adalah informasi agenda rapat selama 1 minggu atau 3 hari.

C. Laporan Hasil Pemantauan dan Peninjauan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dilakukan ke Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Kegiatan pemberian bantuan hukum telah dilakukan sejak tahun 1995 dan terus berkembang hingga saat ini.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha mengencangkan sosialisasi kepada masyarakat, menyediakan bantuan hukum secara gratis kepada warga miskin yang terjerat masalah hukum.
3. Permasalahan yang mengemuka yang dihadapi oleh para pelaku bantuan hukum adalah berkaitan dengan definisi masyarakat miskin yang bermuara pada keharusan memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk dapat diberikan bantuannya, yang selalu dimintakan aslinya pada setiap tahapan proses hukum.
4. Mekanisme pencairan dana bantuan hukum masih belum jelas dan terlalu berbelit-belit.
5. Mekanisme *reimbursement*, dinilai tidak banyak membantu, karena hampir seluruh lembaga bantuan hukum yang terakreditasi adalah organisasi swadaya masyarakat.
6. Ketidakjelasan proses *reimbursement* ini sangat merugikan organisasi bantuan hukum, demikian pula dengan permasalahan pembayaran yang harus menunggu putusan *incracht*, pembuatan laporan pada kasus-kasus yang terjadi pada akhir tahun menjadi tidak dapat di *reimbursement*.
7. Masih terdapat kerancuan dalam pemberian bantuan hukum dengan masih digunakannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam pemberian bantuan hukum, sehingga selain advokat sulit apabila akan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

D. Tanggapan Anggota terhadap Laporan Hasil Pemantauan dan Peninjauan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu:

1. Terkait dengan pencairan dana bantuan hukum yang akan dibayarkan secara penuh setelah ada putusan *incracht*, diharapkan untuk ditinjau kembali.
2. Kiranya pemberi bantuan hukum hanya dapat dilakukan oleh Advokat terakreditasi dari organisasi profesi, agar penerima bantuan hukum dapat didampingi oleh orang yang kompeten.
3. Kriteria orang miskin perlu dijabarkan secara lebih luas karena orang miskin tidak hanya orang yang tidak mampu secara ekonomi tapi juga termasuk orang tua jompo, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

4. Pendefinisian terhadap orang miskin yang tepat dan penyusunan daftar penduduk miskin yang akurat akan berdampak pada kepastian data jumlah penduduk miskin, sehingga kesulitan mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dapat diatasi.
5. Peninjauan ulang mengenai kriteria batasan orang yang miskin/tidak mampu, perlu melibatkan semua pemangku kepentingan seperti kepala desa atau kelurahan sebagai wakil pemerintah yang terdekat dengan masyarakat.
6. Terkait Surat Keterangan Tidak Mampu, yang diperlukan dalam pencairan dana bantuan hukum, perlu adanya ketentuan/pengaturan baru yang memudahkan masyarakat misalnya SKTM tidak harus asli, namun dapat berupa fotocopy dan sudah dilegalisir.
7. Sosialisasi adanya pemberian bantuan hukum perlu dilakukan di semua kalangan masyarakat.
8. Perlu adanya pengaturan mengenai pemberian sanksi kepada aparat kepolisian yang tidak menyampaikan hak pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang sedang terkena kasus hukum.
9. Setelah melakukan kunjungan kerja diharapkan tidak hanya membuat laporan tetapi perlu disiapkan laporan dalam bentuk buku yang dapat diserahkan kepada pimpinan DPR sebagai pertanggungjawaban kinerja dari Baleg.
10. Diusulkan agar profesi dalam memberikan bantuan hukum, sebaiknya Pemerintah menunjuk lembaga/organisasi yang kompeten, sehingga organisasi tersebut yang akan menugaskan anggotanya untuk memberikan bantuan hukum.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Rapat (Pleno) Badan Legislasi pada prinsipnya menyetujui/menyepakati Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016 dengan catatan bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan/kebutuhan.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk melakukan penyempurnaan terhadap laporan Hasil Pemantauan dan Peninjauan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sebagai bahan pembahasan dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM.

Rapat ditutup pukul 12.20 WIB

Jakarta, 24 Agustus 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001